

January 28, 2014

Bapak Dr. H.R. Agung Laksono
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta 10110
Indonesia

Bapak Dr. Muhamad Chatib Basri, S.E., M.Ec.
Menteri Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta 10710
Indonesia

Bapak Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan
Menteri Badan Usaha Milik Negara
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110
Indonesia

Bapak Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan
Jakarta 12940
Indonesia

Bapak Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Indonesia

Bapak Dr. Muliaman D. Hadad, S.E., MPA
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Indonesia

Bapak Drs. Agus DW Martowardojo
Gubernur Bank Indonesia
Jl. M.H Thamrin No. 2
Jakarta 10350
Indonesia

Bapak Mahendra Siregar, S.E., M.Ec.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia

Bapak Prof. Dr. Mahsun, M.S.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung C Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta 10270
Indonesia

Bapak Drs. Sugihartatmo, MPIA
Kepala Deputy 5 Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta 10110
Indonesia

Dengan Hormat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Sengketa PT Bangun Karya Pratama Lestari v Nine AM Ltd sehubungan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”)

1. **Pengantar:** The International Swaps and Derivatives Association, Inc. (“ISDA”)¹ ingin mengundang perhatian anda kepada kekhawatiran signifikan yang muncul di antara anggota-anggota kami yang ditimbulkan oleh putusan di atas dan untuk mendorong penerbitan peraturan pelaksanaan yang sesuai sehubungan dengan Pasal 73 dari UU 24/2009 untuk mengklarifikasi penerapan UU 24/2009. Meskipun surat ini akan fokus kepada *over the counter* (OTC) derivatif, kami memahami bahwa putusan pengadilan tersebut dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh putusan tersebut adalah lebih luas dari OTC derivatif semata.

2. **Ringkasan UU 24/ 2009:** UU 24/2009 mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2009. Pasal 31 menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

¹ Sejak 1985, ISDA telah bekerja untuk membuat pasar OTC derivatif global yang aman dan efisien. Sekarang, ISDA memiliki lebih dari 800 anggota institusi dari 65 negara. Anggota-anggota tersebut mencakup anggota pasar OTC derivatif yang luas termasuk korporasi, manajer investasi, badan pemerintah dan supranasional, perusahaan asuransi, perusahaan energi dan komoditas, dan bank internasional maupun regional. Selain dari anggota pasar, komponen penting dari infrastruktur pasar derivatif juga menjadi anggota seperti bursa, lembaga penyelesaian transaksi dan penyimpanan dan juga firma hukum, firma akuntansi dan penyedia jasa lainnya. Informasi tentang ISDA dan kegiatan-kegiatannya tersedia dalam laman ISDA www.isda.org.

(2) *Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.*”

Pasal 73 mewajibkan peraturan pelaksanaan untuk diterbitkan dalam waktu 2 tahun sejak penerbitan UU 24/2009. Namun, sampai saat ini, belum ada peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan.

3. **Klarifikasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia:** Pada tanggal 28 Desember 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan sebuah surat untuk menanggapi pertanyaan dari sekelompok firma hukum di Indonesia (sebagaimana terlampir). Kami memahami bahwa inti dari tanggapan Menteri adalah perjanjian yang hanya dibuat dalam Bahasa Inggris tidak menjadi batal karena tidak sesuai dengan Pasal 31 dan akan tetap demikian dalam hal apapun, kecuali dan sampai dengan peraturan pelaksanaan (yang akan dibuat dalam bentuk peraturan presiden) menyebutkan sebaliknya. Menteri juga berpendapat bahwa peraturan pelaksanaan tidak akan berlaku surut dan bahkan jika peraturan tersebut mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, para pihak akan tetap bebas untuk memilih Bahasa Inggris sebagai bahasa yang berlaku dalam hal adanya inkonsistensi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

4. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Sengketa PT Bangun Karya Pratama Lestari v Nine AM Ltd:** Kami memahami bahwa pada bulan Juni 2013 Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa sebuah perjanjian utang piutang yang secara tegas diatur berdasarkan hukum Indonesia antara debitur Indonesia dan kreditur asing menjadi batal *ab initio* karena melanggar UU 24/2009 (sebagaimana terlampir). Pelanggaran UU 24/2009 membuat perjanjian tersebut batal karena perjanjian tersebut gagal memenuhi persyaratan dasar dari perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1335 *jo.* Pasal 1337 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, secara khusus bahwa perjanjian harus dibuat dengan causa yang halal, yakni, tidak melanggar setiap hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan bahwa sifat “wajib” dari Pasal 31 dari UU 24/2009 tidak akan berkurang dengan adanya klarifikasi Menteri tahun 2009 (yang tidak mengikat berdasarkan hukum Indonesia) serta peraturan pelaksanaan dari UU tersebut di masa depan. Maka, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak setuju dengan klarifikasi Menteri tahun 2009 tersebut. Meskipun kami memahami bahwa Indonesia memiliki sistem *civil law* yang tidak mengikuti sistem yurisprudensi yang mengikat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini meningkatkan kemungkinan pelanggaran Pasal 31 dari UU 24/2009 akan digunakan pihak Indonesia sebagai alasan untuk keluar dari perjanjian yang dibuatnya.

5. **OTC derivatif, anggota pasar OTC derivatif dan Dokumen ISDA:** Secara umum pasar OTC derivatif merupakan pasar antar negara di mana transaksi-transaksi sering terjadi antara para pihak yang terletak di yurisdiksi yang berbeda. Dokumen ISDA (yang pada dasarnya terdiri dari Perjanjian Induk ISDA dan Dokumen Pendukung Kredit, dan konfirmasi-konfirmasi transaksi yang dibaca bersama dengan Definisi terkait) merupakan dokumentasi standar pasar global untuk OTC derivatif. Dokumen ISDA dibuat dalam Bahasa Inggris karena Bahasa Inggris merupakan bahasa yang utama dalam perdagangan internasional dan transaksi keuangan. Sebagai aturan umum, para pihak yang masuk dalam transaksi dengan pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Induk ISDA melakukannya sebagai pihak yang setara, dan memang Lampiran Perjanjian Induk ISDA tahun 2002² mencantumkan pernyataan-pernyataan standar³ untuk tujuan ini. Umumnya, pihak dalam sebuah transaksi akan merupakan bank berlisensi atau lembaga keuangan lainnya yang teregulasi. Karenanya, mereka dapat tunduk pada peraturan perbankan atau keuangan lainnya yang mengatur bagaimana mereka melakukan bisnis OTC derivatif, terutama sehubungan dengan tipe produk dan dokumentasi yang dipersyaratkan untuk transaksi dengan nasabah. Kami memahami bahwa Bank Indonesia juga telah menerbitkan peraturan-peraturan tersebut untuk bank-

² Pernyataan serupa tercantum dalam Lampiran Perjanjian Induk ISDA 1992 oleh anggota pasar.

³ Bagian 4(m)(i) dari Lampiran – Pernyataan Tambahan: Hubungan antara Para Pihak.

bank komersial di Indonesia.

6. Mewajibkan dokumentasi berbahasa Indonesia dapat menghentikan anggota-anggota Indonesia dalam pasar OTC derivatif global: Menerjemahkan dokumen hukum, khususnya dokumen transaksi keuangan seperti dokumen ISDA ke dalam Bahasa Indonesia bukan merupakan hal yang mudah. ISDA dan anggota-anggotanya menyadari bahwa menghasilkan suatu terjemahan dokumen ISDA dengan kualitas baik akan memakan waktu dan tenaga. Waktu sangatlah penting untuk masuk ke dalam setiap transaksi OTC derivatif karena harga transaksi tersebut bergantung pada nilai pasar yang berlaku saat itu. Apabila para pihak dipersyaratkan untuk mempersiapkan dan menyetujui terjemahan Bahasa Indonesia pada saat yang bersamaan dengan dokumen Bahasa Inggris⁴, hal ini akan membuat para pihak secara praktis tidak mungkin atau secara ekonomi tidak dapat melakukan transaksi. Sebagai tambahan, ketika satu pihak adalah pihak asing yang jarang bertransaksi dengan pihak Indonesia, pihak asing tersebut dapat menganggap bahwa sangat tidak ekonomis untuk mengurus segala infrastruktur dan proses yang diperlukan untuk mendukung pembuatan terjemahan Bahasa Indonesia dan maka dari itu, dapat memutuskan untuk tidak bertransaksi dengan pihak Indonesia sama sekali. Saat ini, banyak transaksi valuta asing dikonfirmasi lewat pesan SWIFT. Kami berharap bahwa langkah maju ke arah konfirmasi elektronik dapat berkembang sehubungan dengan reformasi peraturan OTC derivatif global yang diawali oleh *Dodd-Frank Act* Amerika Serikat dan *European Market Infrastructure Regulation* Uni Eropa yang mewajibkan konfirmasi untuk sesegera mungkin dipertukarkan dan disetujui. Bank juga memahami bahwa konfirmasi secara elektronik akan lebih hemat biaya dan efisien untuk transaksi OTC derivatif yang sederhana dan karenanya Bank sedang berinvestasi pada infrastruktur yang mendukung tren ini. Baik SWIFT maupun *platform* konfirmasi elektronik global lainnya tidak menerima Bahasa Indonesia. Hal ini akan berarti bahwa pihak asing tidak dapat bertransaksi dengan pihak Indonesia (bahkan jika pihak asing tersebut ingin) karena pihak asing tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban perundang-undangan sehubungan dengan konfirmasi tepat waktu. Sekilas, hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan emas bagi bank-bank di Indonesia untuk mengambil alih bisnis tersebut dari bank-bank asing. Namun, kami berpendapat bahwa hal ini akan meningkatkan risiko ke Indonesia karena risiko dasarnya akan tetap berada di dalam negeri di antara bank-bank di Indonesia (yang mungkin tidak semutakhir bank-bank asing dalam mengelola risiko tersebut). Hal ini juga mungkin juga akan mendorong peningkatan harga kepada para nasabah di Indonesia.

7. Tiada dasar yang jelas untuk mewajibkan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia: Meskipun kami sepakat bahwa suatu pihak harus memahami ketentuan dalam suatu perjanjian, namun untuk menyimpulkan bahwa pihak Indonesia akan memahami suatu perjanjian karena perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah suatu penyederhanaan yang berlebihan. Di luar UU 24/2009, pihak yang dirugikan yang sekiranya tidak memahami perjanjian dapat mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang diakui terkait keadaan di mana terdapat satu pihak yang menyatakan bahwa ia tidak memahami suatu perjanjian – pada *common law*, pembelaan “*non est factum*” dan di Indonesia, pembelaan bahwa adanya suatu kekhilafan, paksaan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, setiap bank komersial di Indonesia diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu (seperti menjelaskan risiko kredit, pelunasan, dan pasar kepada nasabah) sebelum mengadakan transaksi derivatif dengan nasabah, yang sebenarnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Mewajibkan dokumentasi dibuat dalam Bahasa Indonesia dapat menjadi kontra produktif, dalam hal bank anggota dapat tanpa disadari terdorong untuk mengambil pendekatan “format lebih penting dari isi (*form over substance*)” – yakni, daripada melaksanakan uji tuntas sepatutnya, mereka dapat dengan mudah menyediakan suatu terjemahan Bahasa Indonesia kepada nasabah. Sebagai bagian dari proses uji tuntas suatu bank, jika bank menilai bahwa ia harus menyediakan terjemahan Bahasa Indonesia kepada nasabah,

⁴ Kami mencatat bahwa pertanyaan mengenai kapan dokumen dalam bahasa Indonesia harus disiapkan dan disepakati tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

maka bank tersebut wajib menyediakannya. ISDA membantu anggota pasar terkait hal ini dengan menyediakan terjemahan. Hingga kini, ISDA telah menerbitkan 10 terjemahan Perjanjian Induk ISDA dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia. ISDA juga telah menerbitkan terjemahan Bahasa Indonesia atas konfirmasi dan bagian-bagian relevan dari Definisi terkait transaksi derivatif valuta asing dan suku bunga tertentu.

8. Peraturan pelaksanaan: Atas dasar-dasar yang dijelaskan di atas, ISDA tidak mendukung ketentuan yang mewajibkan penggunaan dokumentasi dalam Bahasa Indonesia dan secara tegas meyakini bahwa kebebasan berkontrak para pihak (sebagaimana para pihak sepakati) wajib untuk dihormati. Namun demikian, ISDA menyadari bahwa hal ini memerlukan perubahan UU 24/2009. Untuk sementara, ISDA secara tegas mendorong adanya klarifikasi posisi pemerintah dengan cara mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang menjelaskan penerapan Pasal 31 sebagai berikut:

- Pasal 31 hanya berlaku dalam hal (i) kedua pihak merupakan warga negara Indonesia (perorangan ataupun korporasi), atau (ii) salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia (perorangan ataupun korporasi) dan para pihak telah secara tegas menyetujui bahwa perjanjian harus diatur oleh hukum Indonesia.
- Dokumen dalam Bahasa Indonesia tidak perlu disiapkan dalam waktu bersamaan dengan dokumen dalam bahasa asing atau bersamaan dengan pelaksanaan transaksi tersebut. Para pihak dapat dalam perjanjian menyepakati waktu dan cara dokumen dalam Bahasa Indonesia tersebut disiapkan dan disetujui (atau dianggap disetujui) di antara para pihak bahkan saat para pihak sedang dalam sengketa.
- Para pihak dapat menyetujui apakah dokumen dalam Bahasa Indonesia atau dokumen dalam bahasa asing⁵ yang akan berlaku dalam hal terjadi pertentangan di antara keduanya.
- Sanksi atas ketidakpatuhan akan ditentukan dalam bentuk denda dalam suatu jumlah yang pasti yang dinyatakan pada peraturan pelaksanaan tersebut. Peraturan pelaksanaan mengklarifikasi secara tegas bahwa ketidakpatuhan tidak akan mempengaruhi keabsahan atau dapat dilaksanakannya perjanjian terkait.

Kami dengan sangat senang hati bersedia membantu dalam hal apapun. Silakan menghubungi Jacqueline Low (jlow@isda.org, +65 6538 3879) atau Keith Noyes (knoyes@isda.org, +852 2200 5909) sebagaimana diperlukan.

Hormat kami,

Untuk The International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Keith Noyes
Regional Director, Asia Pacific

Jacqueline ML Low
Senior Counsel Asia

⁵ Kami mencatat bahwa pertanyaan mengenai apakah para pihak dapat menyetujui bahwa dokumen dalam Bahasa Inggris menjadi dokumen yang mengikat secara hukum, tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Schedule 1

Klarifikasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia – 28 Desember 2009



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Desember 2009

Nomor : M.HH.UM.01.01-35
Lampiran : -
Perihal : Permohonan klarifikasi atas implikasi
dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009.

Kepada Yth.
Saudara/Saudari pada Kantor Hukum
(sebagaimana terlampir)
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara/Saudari tanggal 26 November 2009 perihal sebagaimana dimaksud dalam pokok surat mengenai permintaan tanggapan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan kaitannya dengan hubungan/transaksi bisnis internasional termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia **tidak melanggar persyaratan kewajiban** sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Yang dimaksud dengan "lembaga swasta" di sini adalah bukan lembaga publik (terkait dengan pemerintahan).

Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tersebut tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan, karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan dan kemudian diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku setelah diundangkan sampai peraturan tersebut dicabut. Artinya, peraturan perundang-undangan hanya berlaku **ke depan** dan **tidak boleh berlaku surut** sehingga semua perjanjian yang dibuat sebelum Peraturan Presiden diundangkan, tidak perlu disesuaikan atau menyesuaikan penggunaan bahasa Indonesia yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden tersebut.

Terkait dengan asas kebebasan berkontrak maka para pihak pada dasarnya secara formal bebas menyatakan apakah bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau keduanya. Jika Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (sebagai *implementing regulation*) ditetapkan dan diundangkan, maka para pihak secara formal **nantinya** terikat ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut yakni selain menggunakan bahasa Inggris juga diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Jika hal itu wajib dilakukan (menggunakan dua versi bahasa), maka para pihak juga bebas menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam perjanjian, maka para pihak bebas memilih bahasa mana yang dipilih untuk mengartikan kata, frase, atau kalimat yang menimbulkan penafsiran dimaksud. Klausula yang lazim digunakan dalam perjanjian, misalnya, "dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap kata, frase, atau kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam perjanjian ini, maka yang digunakan dalam menafsirkan kata, frase, atau kalimat dimaksud adalah versi bahasa Inggris".

Demikian pendapat kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Lampiran

1. **Sri Indrastuti Hadiputranto**
(Partner)
Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners
2. **Ricky S. Masuri**
(Partner)
Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
3. **Santi A. Darmawan**
(Managing Partner)
Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung
4. **Arisia A. Pusponegoro**
(Partner)
Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo
5. **Melli Darsa**
(Managing Partner)
Melli Darsa & Co.
6. **Enny P. W.**
(Partner)
Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar
7. **Linda Widyati**
(Partner)
Soemadipradja & Taher
8. **Ira Eddy Murthy**
(Managing Partner)
Kantor Hukum Soewito Suhardiman Eddy Murthy Kardono
9. **Bono Daru Adji**
(Partner)
Kantor Hukum Assegaf & Partners
10. **Wahyuni Bahar**
(Managing Partner)
Kantor Hukum Bahar & Partners
11. **Tamiza Saleh**
(Partner)
Kantor Hukum Wiriadinata & Saleh

Schedule 2

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Sengketa PT Bangun Karya Pratama Lestari v
Nine AM Ltd**



TURUNAN PUTUSAN

DALAM PERKARA No. : 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, Penggugat.

L A W A N

NINE AM Ltd., Tergugat.

Diputus oleh :
Majelis Hakim : 1. H A S W A N D I, SH.MH.um.
2. KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH.
3. SIGIT HARIYANTO, SH.MH.
Panitera Pengganti : SUMARDIYANTA, SH.MH.
Pada tanggal : 20 - Juni - 2013.
Putusan ini :
Putusan ini terdiri dari : 64 (enam puluh empat) halaman

Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
M.A. AHJAHID, SH.MH.
NIP. 19590127.198303.1.002.

P U T U S A N

No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI,

Beralamat Kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 Nomor : 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh ANDI SUTEDJA, sebagai Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24-Agustus-2012 memberikan kuasa kepada ANTAWIRYA JAYA, SH.MH. dan JIMMY G.P. SILALAH, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANTAWIRYA & Associates, beralamat di Wisma Nugraha Lt.4, Jln. Raden Saleh No.6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;


Melawan :

NINE AM Ltd.,

Beralamat di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530, USA, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca gugatan Penggugat dan surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab para pihak ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan ;
- Telah memperhatikan pula Putusan Sela dalam perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30-Agustus-2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga di bawah Register perkara Nomor : 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT (PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI) DENGAN TERGUGAT (NINE AM Ltd.) DIDASARKAN ATAS ADANYA LOAN AGREEMENT TERTANGGAL 23-APRIL-2010.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat ;
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat ;

Bahwa berdasarkan *Loan Agreement* / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (Bukti P-1 dan P-2.) ;

3. Bahwa Pasal 18 *Loan Agreement* perihal Hukum Yang Mengatur Dan Domisili Hukum, menentukan bahwa :

"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat"

4. Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak TERGUGAT, dimana PENGGUGAT tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*. Bahkan *Loan Agreement* yang telah

ditandatangani tersebut, baru PENGGUGAT peroleh dari TERGUGAT, ± 1 (satu) tahun kemudian ;

5. Bahwa sebagai Jaminan atas hutang tersebut, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 - 4- 2010 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris & PPAT di Jakarta. (Bukti P-3) ;
6. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 6 Unit Truck Caterpillar Model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut :DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai "Alat") ;
7. Bahwa Pasal 2.1 *Loan Agreement* menentukan bahwa Pelunasan atau Pembayaran Kembali Pinjaman Beserta Bunganya Akan Dilakukan Sebagai Berikut:
 - (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
 - (b) Pembayaran bunga akhir sebesar US1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;

II. **KARENA LOAN AGREEMENT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL TERTENTU SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA LOAN AGREEMENT TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT (NULL AND VOID ; NIETIG).**

8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara Dan Lagu Kebangsaan telah secara tegas menyatakan :

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia";

9. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, *Loan Agreement* Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and void; Nietig*);

III. KARENA ISI LOAN AGREEMENT MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN (PASAL 1335 Jo. PASAL 1337 KUHPerdara) MAKA LOAN AGREEMENT BATAL DEMI HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT (NULL & VOID ; NIETIG).

10. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;

Selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masing-masing berturut – turut menyatakan :

"Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum";

"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cedera janji, batal demi hukum" ;

11. Bahwa, namun demikian Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement* menyatakan masing-masing berturut turut sebagai berikut :

" Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir :

- 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3,2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta ;
- 3.2. Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai." ;

"Pasal 7 Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan :

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1, 800,000."



Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 29 Jo. Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, cara pengalihan "Alat" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement*, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ;

12. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah "Suatu Sebab Yang Halal" serta Pasal 1335 KUHPerdata yang isinya menyatakan :

SALINAN

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum";

Serta Pasal 1337 KUHPerdara yang isinya menyatakan :

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum";

Maka *Loan Agreement* adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void / nietig*);

IV. ISI LOAN AGREEMENT MENGINDIKASIKAN BAHWA TERGUGAT SEBAGAI PERUSAHAAN ASING TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT YANG MENURUT PER. PRES No.36 TAHUN 2010 Jo. UU No.25 TAHUN 2007 ADALAH DILARANG KARENA TERMASUK DALAM BIDANG YANG TERTUTUP BAGI PERUSAHAAN ASING.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("Perpres No. 36/2010"), kegiatan persewaan mesin konstruksi dan tehnik sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306) hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan karenanya tertutup bagi penanaman modal asing;


14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut "UU No. 25/2007") :



"Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" ;

15. Bahwa berdasarkan atas kedua ketentuan tersebut di atas, maka kegiatan persewaan / rental mesin konstruksi dan tehnik sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode No. 77306) adalah tertutup bagi perusahaan asing ;

Ah



16. Bahwa ternyata isi dari *Loan Agreement* sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

16.1. Isi konsiderans dari *Loan Agreement* menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGUGAT untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F *Off Highway* dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982 ;

16.2. Isi Pasal 2.1 *Loan Agreement* berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut :

- (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul *setelahnya* ;
- (b) *Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman ;*

Isi Pasal 3 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir, berbunyi sebagai berikut :



3.1. *Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta ;*

3.2 *Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari*

SALINAN

setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditor berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai."

Isi Pasal 7 Loan Agreement perihal Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan berbunyi :

Kesepakatan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Asumsi ini didasarkan pula pada asumsi bahwa tiap truk Caterpillar 775F yang secara bersama-sama merupakan Alat telah dioperasikan maksimal 400 jam per bulan selama empat tahun masa pinjaman. Debitur sepakat bahwa bilamana salah satu dari truk Caterpillar 775F dioperasikan selama lebih dari 400 jam dalam sebulan selama masa Pinjaman, maka Debitur wajib melakukan pembayaran kepada Kreditor atas penurunan nilai jaminan sebesar US 40,00 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke lima truk Caterpillar 775. Pembayaran atas Penurunan Nilai Jaminan tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan pada bulan setelah kelebihan penggunaan dimaksud;

Catatan : Penebalan huruf serta garis bawah adalah dari kami untuk menunjukkan bahwa TERGUGAT telah bertindak sebagai suatu perusahaan Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat yang dilarang undang-undang :



16.3. Mencermati hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan invoice / tagihan bulanan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dapat dipastikan bahwa TERGUGAT TELAH BERTINDAK SEBAGAI SUATU PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYEWAAN ATAU RENTAL ALAT-ALAT BERAT, NAMUN DENGAN MENGGUNAKAN PERUSAHAAN PENGGUGAT, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

a. Masing-masing jumlah tagihan / invoice baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh PENGGUGAT (Bukti P-4), telah didasarkan atas penjumlahan dari :

- Biaya Sewa Penggunaan "Alat", ditambah
- Kelebihan Jam Penggunaan "Alat" (*overtime*), yang menurut Pasal 7 *Loan Agreement*, dalam hal terjadi penurunan nilai sebagai akibat dari adanya penggunaan "Alat" yang melebihi 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, untuk kelebihan dimaksud, PENGGUGAT diharuskan membayar US\$ 40 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke enam Truk Caterpillar 775 ;

Yang kemudian hasilnya barulah dialokasikan sebagai penjumlahan dari :

- Hutang pokok (*Principal*), ditambah
- Bunga (*interest*), ditambah
- Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;

Adapun mengenai "pengalokasian" tersebut juga tercermin pada "*Financial Calculation*" tertanggal 10 Juli 2012 yang merupakan lampiran dari surat TERGUGAT tertanggal 10 Juli 2012 perihal Wanprestasi PT Bangun Karya Pratama Lestari (Bukti P-5 dan P-6), dimana PENGGUGAT diharuskan untuk membayar "variable amounts for extra hours of usage" atau "jumlah variabel untuk jam ekstra / tambahan penggunaan", disamping Angsuran Pokok (*Principal*) + Bunga (*interest*) ;

b. Penentuan besarnya "Bunga Akhir" ("*the final balloon payment of interest*") sebesar US\$1,800,000. (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar PENGGUGAT kepada TERGUGAT, ternyata BUKAN ditentukan berdasarkan prosentase sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas asumsi bahwa setelah "Alat" dipergunakan selama 4 tahun maka "Alat" dimaksud akan mengalami "Penurunan Nilai" atau "Penyusutan Nilai" menjadi US\$ 1,800,000 ;



c. Adanya opsi bagi PENGGUGAT untuk memilih apakah akan membayar "Bunga Akhir" sebesar US\$ 1,800,000 atau menyerahkan / mengalihkan kepemilikan "Alat" kepada TERGUGAT sebagaimana pada Pasal 3.2 *Loan Agreement*, telah

mengindikasikan bahwa TERGUGAT bertindak layaknya sebagai suatu perusahaan Penyewaan / Rental Alat-Alat Berat yang memberi kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membeli atau memiliki "Alat" yang nilainya telah menyusut menjadi US\$ 1,800,000 akibat pemakaian atau pengoperasian oleh PENGGUGAT selama 4 (empat) tahun atau maksimal 400 (empat ratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepada TERGUGAT, yang bila tidak dibayar maka 'Alat' harus diserahkan kepada TERGUGAT;

16.4. Memperhatikan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pembayaran Kembali oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang tercantum pada *Loan Agreement*, tidak didasarkan sebagaimana layaknya suatu perjanjian pinjam meminjam / perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas perjanjian sewa menyewa / rental atas "Alat", sehingga jumlah yang harus dibayarkan kembali oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT hampir mencapai 45,3% (empat puluh lima koma tiga persen) / tahun dari besarnya pinjaman yang diperoleh, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Jumlah Pinjaman yang diterima
PENGGUGAT US\$ 4,422,000
- Jumlah yang harus dibayarkan
Kembali kepada TERGUGAT sesuai
Tagihan sebagaimana tercantum
pada *Financial Calculation* yakni :
(jumlah yang telah dibayar dari
bulan April 2010-September 2011
sebesar US\$ 3,506,960 + jumlah
yang belum dibayar hingga bulan
Maret 2014 sebesar US\$ 6,604,540 US\$ 10,111,500 (-)

=====

Dalam hitungan Bunga sebesar US\$ 5,689,500

Atau dalam prosentase sebesar 45,3% / tahun. Padahal besarnya bunga pinjaman mata uang Dolar Amerika Serikat yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesia hanya 7% (tujuh) persen / tahun.

17. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa isi dari *Loan Agreement* tersebut bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36/2010, maka berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHP data,

SALINAN

Loan Agreement menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*) ;

18. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegenieteg*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nieteg*) ;
19. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian PENGGUGAT yang lebih besar lagi akibat dari *Loan Agreement* yang bertentangan dengan undang-undang, maka PENGGUGAT mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 23 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
20. Bahwa bilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah seyogyanya pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pula bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat ;



21. Bahwa apabila (*quad non*) *Loan Agreement* beserta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 27 April Nomor 33 dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi PENGGUGAT maupun TERGUGAT menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula dengan *Loan Agreement* beserta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33, harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya, sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk

SALINAN

mengembalikan kepada TERGUGAT secara mencicil sesuai kemampuan PENGGUGAT, seluruh uang yang telah diterima dari TERGUGAT setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman Yang Diterima

ENGGUGAT dari TERGUGAT US\$ 4,422,000

- Jumlah Yang telah dibayar PENGGUGAT

sejak bulan April 2010 – bulan September 2011

(Bukti P-7)..... US\$ 4,306,960

Sisa yang harus dikembalikan kepada TERGUGAT..... US\$ 115,040

(Seratus lima belas ribu empat puluh Dolar Amerika Serikat).

22. Bahwa adapun dasar dari Penggugat mengajukan pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara mencicil, karena perusahaan kontraktor yang sejenis dengan perusahaan Penggugat telah mengalami penurunan pendapatan akibat dari lesunya usaha jasa kontraktor pada saat ini di Indonesia. Hal mana sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan Penggugat ;

23. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanya bahwa gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam perkara aquo dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo, kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menyatakan bahwa untuk sementara waktu TERGUGAT dilarang melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sesuai dengan Loan Agreement tertanggal 23 Juli 2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*) ;

II. DALAM POKOK PEKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio; Nietig*) ;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio; Nietig*) ;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengembalikansisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000 – US\$ 4,306,960 = US\$ 115,040 (seratus lima belas ribu empat puluh Dolar Amerika Serikat) secara mencicil sesuai kemampuan PENGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya : ANTAWIRYA JAYA, SH.MH. dan JIMMY G.P SILALAH, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANTAWIRYA & Associates, beralamat di Wisma Nugraha Lt.4, Jalan Raden Saleh No.6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24-Agustus-2012, dan **Tergugat** datang menghadap Kuasa Hukumnya : EMIR KUSUMAATMADJA, SH.LL.M., MULYANA, SH.LL.M, MADE BARATA, SH., MAULANA SYARIF, SH. dan SANDI ADILA, SH., Advokat pada Kantor Hukum "MOCHTAR KARUWIN KOMAR", berkantor di Wisma Metropolitan II Lantai 14, Jend. Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29-Nopember-2012 ;




Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui Mediasi oleh Mediator : **LONGSER SORMIN, SH.MH.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 19-Desember-2012, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13-Februari-2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak segala dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Agustus 2012 (**Bukti T-1**) dalam perkara *a quo* kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum ;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi yang berlangsung dari tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013, para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab-menjawab antara para pihak ;
3. Bahwa sebelum Tergugat membantah segala dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah kami selaku Tergugat untuk mengajukan Eksepsi yang sekiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat pertimbangan dan diputuskan lebih dulu dalam perkara *a quo* ;
4. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dengan dasar, alasan-alasan dan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



b. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

c. Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*).


Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara lebih terinci.

ad. a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.

- 5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat tanggal 23 April 2010, hanya Penggugat yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seandainya Penggugat digugat oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun;
- 6. Bahwa dalil Tergugat didasarkan pada Pasal 18 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010, yang mengatur mengenai yurisdiksi pengadilan, dan menetapkan sebagai berikut (**Bukti T-2**) :

"Section 18 Governing Law and Venue

This agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. For this Agreement and all its consequences the Borrower chooses irrevocable and permanent domicile at Registrar's Office of the District Court of West Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat)".



Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:


"Pasal 18 Hukum yang Berlaku dan Tempat

Perjanjian ini diatur oleh dan dikonstruksikan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Untuk Perjanjian ini dan semua akibat daripadanya Peminjam memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat dicabut kembali di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat."

(Huruf tebal dari Tergugat).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut, secara tegas telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat sebagai "**Borrower**" (**Peminjam**) menundukkan diri pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hubungan dengan gugatan yang mungkin diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Sebaliknya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak satu kalimat pun terdapat penundukan diri dari Tergugat sebagai "**Lender**" pada pengadilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat (*in casu* Pemberi Pinjaman/ Nine AM Ltd), Penggugat harus memenuhi ketentuan dalam hukum acara perdata;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di pengadilan di tempat tinggal Tergugat, yakni di pengadilan di Channelview, Texas, Amerika Serikat;
8. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia serta untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam hal Tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut :



"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."


ad. b. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscuur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).

10. Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat :

" 2 Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

Bahwa berdasarkan *Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam* tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia [Indonesia] oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000,-(empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (**Bukti P-1 dan P-2**);"

11. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454, pada pokoknya "**Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:...**"



12. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan Gugatan Wanprestasi;
13. Selanjutnya, pada Bagian IV Surat Gugatannya secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendalilkan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat:

"16 Bahwa ternyata isi dari Loan Agreement sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

16.1. Isi konsiderans dari Loan Agreement menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982;



16.2. Isi Pasal 2.1 Loan Agreement berbunyi sebagai berikut :


Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah [Dollar Amerika Serikat]) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening

Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
(b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dol[ar] Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;”

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (wanprestasi). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;
15. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas dalam perkara a quo telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (**Bukti T-3**):

“Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.”



Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No. 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1 (**Bukti T-4**) Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **“bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdata, yaitu**

SALINAN

perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.”

17. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positifnya didasarkan pada materi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat dengan sengaja tanpa alasan hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan Gugatan *a quo* telah melanggar tata tertib beracara yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

c. Penggugat dalam Perkara A Quo Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat Terbukti Telah Wanprestasi dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya terhadap Tergugat Menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*)

18. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dan merupakan Gugatan yang sifatnya mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2010. Lihat butir 2 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar US\$ 4.422.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);

20. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru

SALINAN

dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

21. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 19 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (somasi) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (**Bukti T-5**);

22. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran utang yang dimulai sejak 30 November 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan tersebut di atas;



23. Berdasarkan bukti-bukti di atas dengan didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas sangatlah jelas bahwa **Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi** kepada Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (**Bukti T-6**) yang pada pokoknya menyatakan **"seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."**

SALINAN

(Huruf tebal dari Tergugat)

- 24. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) serta dengan dikirimkannya surat peringatan tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 21, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat termasuk untuk membayar hutang pokok dan mengganti segala biaya dan bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat;

- 25. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 26. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Tangerang dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat. Namun Penggugat menolak untuk secara sukarela melakukan pembayaran. Penggugat bahkan melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Akta No. 33 tanggal 27 April 2010 di Pengadilan Negeri Tangerang, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tangerang, serta gugatan *a quo*;

- 27. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain demi tercapainya maksud menghindari pembayaran dan pelunasan utang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat bahkan dengan tanpa dasar telah dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya bagi Peminjam yang jujur dan beritikad baik;



28. Bahwa perlu tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis hakim yang Mulia mengenai adanya indikasi pemalsuan yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi kepemilikan atas alat-alat berat telah dipalsukan. Bahwa semua dokumentasi yang diberikan kepada Tergugat yaitu *Invoice* diperoleh dan berasal dari Penggugat.

Pemohonan Eksepsi Yurisdiksi Harus Diputus Terlebih Dahulu.

29. Bahwa dalam hal suatu perkara perdata, terutama yang mengandung unsur internasional atau unsur asing seperti yang terdapat dalam perkara *a quo*, diajukan kepada pengadilan di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata, pertama-tama sangatlah penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah hakim berwenang untuk mengadili perkara perdata atau sengketa yang diajukan tersebut. Hal ini sangatlah penting mengingat terdapatnya kemungkinan bahwa pengadilan Indonesia tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas pihak asing tersebut. Penerapan yurisdiksi oleh pengadilan di Indonesia secara berlebihan tanpa landasan hukum yang kuat akan sangat merugikan tergugat asing yang bersangkutan, dan dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak beritikad baik atau yang itikad baiknya patut diragukan memanfaatkan pengadilan Indonesia secara tidak wajar untuk mencapai tujuannya;
30. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia bahwa apabila tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa suatu perkara perdata, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut:



"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Lihatlah pula Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., "*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*", Cetakan ke-13, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, halaman 48 (**Bukti T-7**) dan seterusnya yang menyatakan bahwa persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dapat diperiksa dan diputus secara terpisah; dan Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), "*Hukum Atjara Perdata di Indonesia*", Cetakan ke-2, Vorkink – van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57 (**Bukti T-8**), yang menganjurkan bahwa menurut pertimbangan para pembuat undang-undang sebaiknya eksepsi diputus terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara;

31. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Penggugat dalam provisi;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perdata ini, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Menerima eksepsi mengenai yurisdiksi yang diajukan oleh Tergugat;
- (2) Menyatakan eksepsi mengenai yurisdiksi yang diajukan oleh Tergugat tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku;
- (3) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
- (4) Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat juga akan menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. DALAM POKOK PERKARA.

SALINAN

- 32. Bahwa Tergugat mohon agar segala dalil yang telah diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang Tergugat dalilkan dalam Pokok Perkara ini;
- 33. Bahwa Tergugat secara tegas menolak segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2012, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 34. Adapun dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (i) *Hubungan Hukum antara Penggugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement);*
- (ii) *Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 23 April 2010 tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan;*
- (iii) *Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 23 April 2010 telah sesuai dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan;*



Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Peminjaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak tunduk dengan ketentuan Perpres No.36 tahun 2010 jo. UU No.25 tahun 2007.

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil bantahan tersebut di atas secara lebih terinci.

- (i) **Hubungan Hukum antara Penggugat (Peminjam) dan Tergugat (Pemberi Pinjaman) adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement)**

35. Bahwa perlu Tergugat uraikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan adanya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, di mana Tergugat adalah **Pemberi Pinjaman**, sedangkan Penggugat adalah Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.422.000 (Empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
36. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat tersebut dapat terlihat jelas dari ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang menyatakan sebagai berikut:

"The Lender will advance by way of loan to the Borrower the sum of US\$ 4,422,000 (four million four hundred twenty two thousands United States Dollars) subject to the terms and conditions hereof (the "Loan"). The Loan shall be made by Deposit into such bank account of the Borrower as the Borrower shall designate in writing to the Lender. The Loan will be made solely for the purpose of financing the purchase of the Equipment, and the Borrower undertakes not to use the Loan for any other purposes."

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:


*"Pemberi Pinjaman akan memberikan dana dengan cara pinjaman kepada Peminjam jumlah sebesar US\$ 4.422.000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini ("Pinjaman"). Pinjaman akan diberikan dengan Setoran kedalam rekening bank Peminjam seperti yang diberitahukan secara tertulis oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman. **Pinjaman akan diberikan semata-mata untuk tujuan membiayai pembelian Peralatan, dan Peminjam berjanji untuk tidak menggunakan Pinjaman untuk tujuan lainnya.**"*

(huruf tebal dari Tergugat).



SALINAN

- 37. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada butir I.2 Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 tersebut, Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
- 38. Bahwa keberatan Penggugat atas penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada karena sebelumnya telah ada Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) pada tanggal 10 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat yang juga menggunakan bahasa Inggris (**Bukti T-9**);
- 39. Bahwa Penggunaan bahasa Inggris pada Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 tersebut juga merupakan hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta ini didukung dengan tidak terdapat adanya suatu keberatan apapun dari Penggugat selama proses pembuatan sampai ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut bahkan selama proses tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan surat menyurat dengan menggunakan bahasa Inggris;
- 40. Bahwa alasan Penggugat mengenai keterlambatan penyerahan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah alasan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
- 41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak;
- 42. Bahwa dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat adalah tidak berdasar serta mengada-ada dan sengaja dipaksakan untuk semata-mata mencoba menghindari kewajiban pembayaran utang yang telah lama jatuh tempo kepada Tergugat sesuai Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);



(ii) Gugatan Penggugat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 tidak bertentangan dengan Undang-undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

43. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada butir 8-9 posita gugatannya yang mendalilkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah tidak memenuhi ketentuan formil Undang-undang, sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

"8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan telah secara tegas menyatakan:

"Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia"

9. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.24 tahun 2009, *Loan Agreement* Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and void; Nietig*);"

44. Bahwa sebagaimana yang disebut dalam butir 43 di atas, dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa atas Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

45. Bahwa dalil-dalil posita Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang sangat keliru, tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;

46. Bahwa tidak terdapat satu ketentuan pun dalam UU No. 24/2009 yang menyatakan bahwa terhadap Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum;

47. Bahwa dalam Pasal 40 UU No 24/2009 dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”
48. Bahwa dengan demikian penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai pada saat Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 April 2010, belum ada Peraturan Presiden untuk mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 UU No.24/2009. Sesuai dengan Ilmu Perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Undang-undang No. 24/2009 tidak memuat sanksi kebatalan untuk penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian, maka peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut seharusnya tidak memberikan sanksi yang demikian. Dengan demikian para pihak bebas untuk memilih bahasa yang digunakan dalam membuat Perjanjian;
49. Bahwa dalil Tergugat di atas dipertegas dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-undang No.24 tahun 2009 (Bukti T-10) yang menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No.24/2009. Adapun kutipan Surat tersebut berbunyi:



“... Kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*Private Commercial Agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang tersebut menunggu sampai

dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009.”

(Garis bawah asli dari surat tersebut).

50. Bahwa sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila para pihak telah menyepakati ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), maka dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku dan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

51. Bahwa dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) maka Penggugat harus dianggap mengetahui dan mengerti serta menerima isi dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut dan dengan demikian ketentuan dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) adalah berlaku dan mengikat bagi Penggugat, walaupun Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut dibuat dalam bahasa Inggris;
52. Bahwa dengan demikian nyata-nyata gugatan Penggugat adalah tidak berdasar, mengada ada dan sengaja dipaksakan untuk semata-mata menghindari kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

(iii) **Gugatan Pembatalan Perjanjian sangat tidak berdasar karena Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 telah sesuai dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan**



53. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 10-11 Gugatan yang menyatakan bahwa isi Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan dengan alasan bahwa cara pengalihan “Alat” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 7 dari


Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah bertentangan dengan Pasal 29 (1) jo. Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Fidusia**");

54. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No. 33 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti T-11**);
55. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 6 (enam) unit truck Caterpillar Model 775F Off Highway dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934 dan DLS 00982 (selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai "**Alat**");
56. Bahwa Pasal 29 ayat 1 , Pasal 30 dan Pasal 33 UU Fidusia yang didalilkan oleh Penggugat pada pokoknya mengatur perbuatan yang dilarang **apabila Debitur (Penggugat) Cidera Janji**;

Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia:

"Apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*
- b. *Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;*
- c. *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.*



Pasal 32 UU Fidusia

MAY 2012

"Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum."

Pasal 33 UU Fidusia

"Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum."

57. Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) berkaitan dengan pelunasan kewajiban Peminjam (*in casu* Penggugat) kepada Pemberi Pinjaman (*in casu* Tergugat) yang berhubungan dengan Pasal 2.1 (b) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Untuk membuat jelas, Tergugat mengutip Pasal 2.1 (b), Pasal 3, dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagai berikut;

Pasal 2.1 (b) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Pembayaran Kembali dalam Terjemahan Tersumpah:

"Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir."

Pasal 3 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Cara Lain Pembayaran dari Pembayaran Akhir Bunga dalam Terjemahan Tersumpah:

*"3.1 Pembayaran terakhir bunga yang ditentukan dalam Ayat 2.1 (b) di atas dapat dibayar secara tunai atau, dengan cara lain, atas pilihan Peminjam tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Ayat 3.2 di bawah, dengan pengalihan hak atas Peralatan kepada Pemberi Pinjaman dan penyerahan Peralatan kepada Pemberi Pinjaman atau agen Pemberi Pinjaman di Jakarta."*


3.2 *Dalam hal Peminjam memilih untuk melakukan pembayaran terakhir bunga dengan pengalihan hak atas Peralatan kepada Pemberi Pinjaman dan penyerahannya kepada Pemberi Pinjaman di Jakarta, semua Peralatan harus diserahkan kepada Pemberi Pinjaman di Jakarta pada atau sebelum 30 hari setelah tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir sesuai dengan Kondisi dan Spesifikasi Pengembalian yang disebutkan dalam Lampiran 2 pada Perjanjian ini, atas kelalaian mana Pemberi Pinjaman berhak meminta pembayaran terakhir bunga secara tunai dengan segera."*

Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Jaminan Pembayaran Tambahan dalam Terjemahan Tersumpah:

*"Persetujuan Pemberi Pinjaman dalam Ayat 3 di atas untuk menerima **pengalihan hak atas Peralatan sebagai ganti untuk pembayaran bunga** yang terutang atas pembayaran kembali Pinjaman adalah berdasarkan asumsi bahwa nilai sisa Peralatan setelah empat tahun pemakaian adalah US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat)..."*

(Huruf Tebal dari Tergugat).

58. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2.1(b), Pasal 3 dan Pasal 7 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) jelas bukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29, 31 dan 33 UU Fidusia karena merupakan **pilihan dalam rangka pelunasan pembayaran bunga akhir dan pihak yang diberikan hak untuk melakukan pilihan tersebut adalah Penggugat sendiri**. Di samping itu, berdasarkan Pasal 3.2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), seandainya pun Penggugat telah melakukan pilihan tersebut, jika Penggugat lalai untuk menyerahkan Alat tersebut kepada Tergugat dalam waktu 30 hari, Tergugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran seketika atas bunga final tersebut. Seandainya Penggugat melakukan pembayaran tersebut kepada Tergugat tentunya Penggugat tidak perlu menyerahkan Alat tersebut kepada Tergugat. Dengan demikian, dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak ada janji untuk memiliki objek jaminan fidusia yang dilarang oleh UU Fidusia. Yang dilarang oleh UU Fidusia adalah penerima jaminan fidusia memiliki



objek jaminan fidusia secara langsung semata-mata dengan lalainya pemberi jaminan fidusia dalam membayar utang;


59. Bahwa dalil-dalil Penggugat untuk membatalkan perjanjian terbukti tidak berdasar, mengada-ada semata-mata diajukan untuk mencoba menghindari kewajiban Penggugat untuk melakukan pembayaran utang kepada Tergugat dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak semua dalil Penggugat tersebut;

(iv) **Peminjaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak ada hubungannya dengan ketentuan Perpres No.36 tahun 2010 jo. UU No. 25 Tahun 2007**

60. Bahwa pada butir 13 sampai dengan 23 Gugatan, dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan kegiatan penyewaan konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya dengan menggunakan perusahaan Penggugat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut "**UU Penanaman Modal**") jo. Peraturan Presiden No 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 (selanjutnya disebut "**Perpres No. 36/2010**");

61. Bahwa Penggugat telah keliru memahami ketentuan UU Penanaman Modal sehingga membuat dalil-dalilnya dalam butir 13 sampai dengan 17 Gugatan tersebut telah keliru dan sama sekali tidak berdasar;

62. Bahwa dalam butir 14 Gugatan Penggugat, Penggugat mencoba mengandalkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal yang menjadi dasar dalil Penggugat. Adapun Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal berbunyi:



Penanam modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang"

(Huruf Tebal dari Tergugat).

63. Bahwa Tergugat merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Texas, Amerika Serikat dan sama sekali tidak berkedudukan serta tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia sehingga **jelas tidak tunduk dalam ketentuan UU Penanaman Modal ataupun Penpres 36/2010**. Tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat di atas, Perpres 36/2010 baru mulai berlaku tanggal 25 Mei 2010, sedangkan Perjanjian Pinjam Meminjam ditandatangani tanggal 23 April 2010 sehingga Perpres 36/2010 juga tidak relevan berdasarkan alasan tersebut;
64. Bahwa Penggugat pada butir 16.3 gugatannya secara keliru dan tanpa dasar mendalilkan Tergugat telah bertindak sebagai suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat namun dengan menggunakan perusahaan Penggugat sendiri. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat melakukan kegiatan persewaan/rental mesin konstruksi dengan bukti:
- Tagihan atau invoice yang dibayar maupun yang belum dibayar oleh Penggugat telah didasarkan atas Hutang Pokok (*Principal*) ditambah dengan Bunga (*Interest*) dan ditambah dengan Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;
 - Penentuan besarnya Bunga Akhir didasarkan atas asumsi penggunaan alat dan bukan prosentasi sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang;
 - Adanya opsi bagi Penggugat untuk memilih akan membayar "Bunga Akhir" sebesar US\$ 1.800.000 atau menyerahkan/mengalihkan kepemilikan "Alat" kepada Tergugat;
65. Bahwa suatu pihak hanya dapat menyewakan suatu benda jika pihak tersebut adalah pemilik benda yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo* pemilik benda atau truk-truk alat berat tersebut adalah Penggugat sendiri. Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) pada waktu menandatangani Perjanjian Jaminan Fidusia juga telah memberikan jaminan kepada Tergugat (sebagai Penerima Fidusia) bahwa truk-truk tersebut adalah milik Penggugat (sebagai Pemberi Fidusia) semata-mata., Seperti yang dikutip Tergugat dalam Pasal 6.2.1 Akta Perjanjian Fidusia Atas Benda No. 33 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto sebagai berikut:



SALINAN


"Selama masa berlakunya Perjanjian ini, **Pemberi Fidusia** adalah, dan akan menjadi **satu-satunya pemilik yang sah atas Benda**, bebas dari segala jaminan, (selain Hak Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian ini) atau hak-hak atau kepentingan dari pihak ketiga manapun (kecuali Penerima Fidusia)"

Dengan demikian, bagaimana mungkin baik secara hukum maupun praktis Tergugat dapat melakukan penyewaan truk-truk tersebut jika truk-truk tersebut dimiliki dan berada dalam penguasaan Penggugat sendiri;

66. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat di atas, dalam hubungan utang piutang risiko yang paling mungkin timbul adalah risiko kredit yaitu kegagalan peminjam dalam membayar kewajiban kepada pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian utang piutang. Oleh karena itu untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu atas kewajiban seorang debitor, kreditur berkepentingan untuk meminta suatu jaminan kebendaan dan perawatan yang semestinya atas benda tersebut;

67. Bahwa dengan demikian pembayaran atas utang pokok (*principal*), bunga (*interest*), dan uang jaminan perbaikan dan perawatan Alat dan kelebihan jam penggunaan Alat tidak dapat diartikan bahwa Tergugat telah bertindak sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat **namun sebagai salah satu metode** untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman oleh peminjam (*in casu* Penggugat) kepada pemberi pinjaman (*in casu* Tergugat);

68. Bahwa dalam Pasal 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) telah ditentukan pembayaran bunga akan dilakukan bersama-sama dengan pembayaran pokok yaitu sebesar US\$ 148.500 per bulan dan pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1.800.000. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Pasal 2.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagai berikut:



Pasal 2.1. Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tentang Pembayaran Kembali dalam Terjemahan Tersumpah:

"Pembayaran kembali Pinjaman bersama dengan bunganya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dalam 48 angsuran bulanan sebesar US\$ 148.500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) seperti diuraikan dalam Lampiran 1 pada Perjanjian ini, dengan angsuran pertama yang akan dibayarkan pada tanggal satu bulan setelah tanggal setoran Pinjaman ke dalam Rekening Peminjam seperti yang ditentukan dalam Ayat 1 di atas dan angsuran-angsurannya menyusul sesudahnya; dan
 - b. Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir.”
69. Bahwa dengan menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) Peminjam (*in casu* Penggugat) telah setuju serta menerima semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), termasuk ketentuan mengenai besarnya bunga, dengan demikian maka Peminjam (*in casu* Penggugat) berkewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga serta kewajiban pembayaran lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);
70. Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar dalam butir 21 Gugatannya. Seperti yang Tergugat kutip sebagai berikut:

”Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, seluruh uang yang telah diterima dari Tergugat setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut”:




Jumlah Pinjaman yang diterima Penggugat dari Tergugat	USD
4.422.000	
Jumlah yang telah dibayarkan April 2010-September 2011	USD
4.306.960	
- Sisa yang harus dikembalikan kepada Tergugat	USD
115.040”	

71. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikutip di atas adalah sangat keliru tanpa dasar serta dengan tidak dilengkapi bukti-bukti karena faktanya Penggugat baru mengembalikan sejumlah US\$ 3.506.385 (tiga juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) sedangkan Penggugat masih berhutang kepada Tergugat sebesar US\$ 5.211.923,26 (lima juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma dua puluh enam sen Dollar Amerika Serikat) dengan catatan bahwa total kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah kami uraikan di atas belum termasuk perhitungan biaya bunga pinjaman tiap bulan beserta biaya perbaikan dan pemeliharaan sejak tanggal 30 November 2011 sampai akhir masa peminjaman yang wajib dibayar oleh Penggugat setiap bulan pada masa peminjaman) (**Bukti T-12**). Dengan demikian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat telah cidera janji (wanprestasi) karena telah lalai melakukan pembayaran kepada Tergugat atau jumlah yang disepakati dalam Perjanjian tersebut;
72. Bahwa pengakuan yang demikian dari Penggugat merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*Volledig, Bindend en Dwingende Bewijskracht*) berdasarkan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk lebih jelasnya, Tergugat akan mengutip Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 174 HIR.

"Pengakuan, yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu yang diucapkan sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu."



Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

"Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu."

BALINAN

73. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat (i) tidak tunduk pada ketentuan UU Penanaman Modal dan Perpres No. 36/2010; (ii) tidak bergerak dalam bidang penyewaan alat-alat berat dengan menggunakan perusahaan Penggugat; dan (iii) bunga yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan isi Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tidak melanggar UU Penanaman Modal dan Perpres No. 36/2010 sehingga Perjanjian tersebut sah dan berlaku serta mengikat para pihak di dalamnya;
74. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat di atas secara jelas hanyalah semata-mata untuk mencoba menghindari kewajiban (prestasi) Penggugat kepada Tergugat dan menunjukkan tidak adanya itikad baik Penggugat kepada Tergugat yang nyata-nyata telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman merupakan tindakan yang tidak beritikad baik dan sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia menolak atau setidaknya untuk mengenyampingkan dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak berdasar tersebut;
75. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, sangatlah jelas Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat. Faktanya, Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) karena selain Perjanjian tersebut sah juga tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan;
76. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1973 yang pada pokoknya menekankan pada tindakan-tindakan debitur (penggugat) yang mengajukan gugatan tidaklah memiliki alasan hukum karena tidak ada suatu hak yang dilanggar oleh kreditur (tergugat). Adapun kutipan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1973 adalah sebagai berikut (**Bukti T-**



"Bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai seorang debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, yaitu kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap kreditornya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah

SALINAN

ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan”;

(Huruf tebal dari Tergugat).

77. Bahwa dengan demikian terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak berdasar, keliru dan semata-mata untuk menghindari kewajiban terhadap Tergugat. Tergugat mohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena apabila tidak dapat memberikan preseden yang buruk dan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia;

Mengenai Permohonan Putusan Provisi

78. Bahwa dalam Surat Gugatannya pada halaman 18, Penggugat telah meminta pula kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus dalam provisi dengan menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
79. Bahwa permohonan putusan provisi Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar. Sesuai dengan Hukum Acara Perdata, permohonan putusan provisi hanya dapat dikabulkan jika terdapat tindakan yang perlu dan mendesak untuk diambil segera agar kerugian lebih lanjut dapat dihindarkan atau dikurangi, dan tidak berhubungan langsung dengan petitum dalam pokok perkara. Misalnya dalam suatu sengketa terdapat buah-buahan yang cepat busuk sehingga lebih baik segera dijual agar uangnya dapat disimpan dulu. Jika tidak buah-buahan tersebut menjadi busuk dan menjadi tidak ada harganya dan merugikan kedua belah pihak. Keadaan yang demikian tidak terdapat dalam perkara *a quo*. Permohonan putusan provisi yang diminta oleh Penggugat juga berhubungan langsung dengan petitum dalam pokok perkara. Lagi pula menagih utang adalah suatu hak yang harus dihormati. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan provisi tersebut;



th

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda yang termuat dalam Akta Nomor 33 tanggal 27 April 2010, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27-Februari-2013, dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14-Maret-2013, yang intinya masing-masing tetap pada pendiriannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang secara Mutatis Mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana eksepsinya pada angka 1

25. Konsep Berita Acara Serah Terima atas obyek Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak setuju atas konsep Berita Acara tersebut, (Bukti P-4.D) ;
26. Pernyataan Menkumham tertanggal 05-Februari-2010 yang dimuat dalam internet (hukum online.com), perihal suratnya mengenai implementasi UU Bahasa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada butir 49 halaman 14, (Bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda : **T-1 s/d T-32**, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, kecuali bukti : T-1, T-3, T-5.A, T-9.A, T-10, T-12.B, T-15, T-16, T-17, T-18, T-21, T-25.A, T-27.A, T-27.C, T-28 dan T-32 adalah fotocopy dari fotocopy, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Surat gugatan PT. Bangun Karya Pratama Lestari tanggal 30-Agustus-2012, (Bukti T-1) ;
2. Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) antara Tergugat dan Penggugat tanggal 23-April-2010, (Bukti T-2.A) ;
3. Terjemahan resmi dari bukti T-2.A, (Bukti T-2.B) ;
4. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1875 K/Pdt/1984, tanggal 29-April-1986, (Bukti T-3) ;
5. Putusan Mahkamah Agung R.I No.879 K/Pdt/1999 tanggal 29-Januari-2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No.208 Januari-2003, halaman 22, (Bukti T-4) ;
6. Surat Peringatan (Somasi) dari Nine AM Ltd kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari, tanggal 10-Juli-2012, (Bukti T-5.A) ;
7. Terjemahan resmi dari bukti T-5.A, (Bukti T-5.B) ;
8. M. Yahya Harahap, SH. "Hukum Acara Perdata" tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta 2005, halaman 461, (Bukti T-6) ;
9. Prof. Dr. R. Soepomo, SH. " Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", cetakan ke-14, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2000, halaman 48, (Bukti T-7);
10. Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung R.I) "Hukum Atjara Perdata di Indonesia", Cetakan ke-2, Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57, (Bukti T-8) ;



7. Invoice / tagihan No.ADG 1004, tertanggal 31-Agustus-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.D) ;
8. Invoice / tagihan No.ADG 1005, tertanggal 30-September-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.E) ;
9. Invoice / tagihan No.ADG 1006, tertanggal 31-Oktober-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.F) ;
10. Invoice / tagihan No.ADG 1007, tertanggal 30-Nopember-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.G) ;
11. Invoice / tagihan No.ADG 1008, tertanggal 31-Desember-2010 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.H) ;
12. Invoice / tagihan No.ADG 1009, tertanggal 31-Januari-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.I) ;
13. Invoice / tagihan No.ADG 1010, tertanggal 28-Februari-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.J) ;
14. Invoice / tagihan No.ADG 1011, tertanggal 31-Maret-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.K) ;
15. Invoice / tagihan No.ADG 1012, tertanggal 30-April-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.L) ;
16. Invoice / tagihan No.ADG 1013, tertanggal 31-Mei-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.M) ;
17. Invoice / tagihan No.ADG 1014, tertanggal 30-Juni-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.N) ;
18. Invoice / tagihan No.ADG 1015, tertanggal 31-Juli-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.O) ;
19. Invoice / tagihan No.ADG 1016, tertanggal 31-Agustus-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.P) ;
20. Invoice / tagihan No.ADG 1017, tertanggal 30-September-2011 berikut terjemahan resminya dan bukti pembayarannya, (Bukti P-3.Q) ;
21. Ringkasan atas Invoice dan bukti pembayaran, perihal Loan Agreement tanggal 23-April-2010, (Bukti P-3.R) ;
22. Surat Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 10-Juli-2012, perihal : Wanprestasi PT. BKPL, (Bukti T-4.A) ;
23. Financial Calculation, tertanggal 10-Juli-2012 yang merupakan lampiran atas surat Tergugat tersebut, (Bukti P-4.B) ;
24. Terjemahan Resmi atas Financial Calculation, tertanggal 23-Agustus-2012, (Bukti P-4.C) ;



11. Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 10-Nopember-2006, (Bukti T-9.A) ;
12. Terjemahan resmi dari bukti T-9.A, (Bukti T-9.B) ;
13. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: M.MH.UM.01.01-35, tanggal 28-Desember-2009, perihal: permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang No.24 tahun 2009, (Bukti T-10);
14. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda No.33 tanggal 27-April-2010 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH. Notaris di Jakarta, (Bukti T-11) ;
15. Riwayat tagihan & pembayaran CAT 775F PT. Bangun Kar-ya Pratama Lestari, (Bukti T-12.A) ;
16. Financial Calculations as of 10 July 2012 CAT 775F PT. Bangun Karya Pratama Lestari, (Bukti T-12.B) ;
17. Putusan Mahkamah Agung R.I No.995 K/Sip/1975, tanggal 8-Agustus-1975 dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, halaman 295, dalam perkara : Rd. H. Asep Adipura lawan Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Bandung, bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, (Bukti T-13) ;
18. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, "Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (Landmark Decisions) berikut Komentar" Jilid13, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, halaman 3-4, (Bukti T-14) ;
19. Perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akta No.33 tanggal 27-April-2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, (Bukti T-15) ;
20. Surat Gugatan Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 5-September-2012, (Bukti T-16) ;
21. Hukumonline, "Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum" tanggal 8-Oktober-2009, (Bukti T-17) ;
22. Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Penggunaan bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional", dalam Seminar "Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam dunia usaha" halaman 6-7, (Bukti T-18) ;
23. Mahkamah Agung R.I, "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan", Penerbit Mahkamah Agung R.I, Buku II, Edisi 2007, Jakarta 2009, halaman 87, (Bukti T-19) ;
24. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1051 K/Sip/1974, tanggal 12-Februari-1976, dikutip dari buku Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH., tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata, cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2012, halaman 80, (Bukti T-20);



SALINAN

25. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1788 K/Sip/1976, seperti yang dikutip dari Putusan No.1797 K/Pdt/2004, tanggal 13-Juli-2005, halaman 21, (Bukti T-21) ;
26. Putusan Mahkamah Agung R.I No.279 K/Sip/1976, tanggal 5-Juli-1977 dikutip dari Tangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I, 1993, halaman 421, dalam perkara : Yayasan Perguruan Al-Isyaf dan kawan-kawan lawan Ny. Siamah, (Bukti T-22) ;
27. Ricardo Simanjuntak, "Teknik Perancangan Kontrak Bisnis", Penerbit Kontan Publishing, Cetakan Kedua, Jakarta, Tahun 2011, halaman 380, (Bukti T-23) ;
28. Putusan Mahkamah Agung R.I No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7-Mei-1973 dalam perkara : Dato Wong Heck Guong lawan PT. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia ; PT. Greem Timber Jaya, dikutip dari buku Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH., Tuntutan Provisional dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata, cetakan ke-1 PT. Alumni, Bandung, 2012, halaman 85, (Bukti T-24) ;
29. Surat Elektronik, tanggal 18-April-2010 dari Penggugat kepada Tergugat yang melampirkan invoice-invoice atas pembelian 6 (enam) buah truk oleh Penggugat dari PT. Trakindo Utama, (Bukti T-25.A) ;
30. Terjemahan resmi dari bukti T-25.A, (Bukti T-25.B) ;
31. Enam Buah Invoice (Faktur Penjualan) untuk pembelian Truk Caterpillar model 775F Off Highway Serial No.DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00943 dan DLS 00982, (Bukti T-25.C) ;
32. Terjemahan resmi dari bukti T-25.C, (Bukti T-25.D) ;
33. Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) tanggal 7-Maret-2008 antara Penggugat dan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-26.A) ;
34. Terjemahan resmi dari bukti T-26.A, (Bukti T-26.B) ;
35. Surat Pernyataan (Certificate) tanggal 7-Maret-2008 yang ditanda-tangani di atas meterai yang cukup oleh Andi Sutedja selaku Presiden Direktur PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) terkait dengan Loan Agreement antara Penggugat dengan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-26.C) ;
36. Terjemahan resmi dari bukti T-26.C, (Bukti T-26.D) ;
37. Comissioner Approval (Persetujuan Komisaris) yang ditanda-tangani oleh Juliani selaku Komisaris PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) di atas meterai pada tanggal 7-Maret-2008 terkiat dengan Loan Agreement antara Penggugat dengan Worldwide Machinery (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T026.E) ;
38. Terjemahan resmi dari bukti T-26.E, (Bukti T-26.E) ;



SALEMAN

39. Surat Elektronik tanggal 17-Juni-2012 dari Peng-gugat kepada Tergugat, (Bukti T-27.A) ;
40. Terjemahan resmi dari bukti T-27.A, (Bukti T-27.B) ;
41. Tabel daftar Truk terkait 13 Perusahaan Leasing, (Bukti T-27.C) ;
42. Terjemahan resmi dari bukti T-27.C, (Bukti T-27.D) ;
43. Permohonan Eksekusi Fidusia Tergugat tanggal 25-Juli-2012 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tenggara dengan Nomor Register : 04/Pdt.Eks.fd/2012/PN.Tg, yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 31-Juli-2012, (Bukti T-28) ;
44. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : LP/1780/-K/IX/2012/PNJ/Restro Jaksel, tanggal 15-September-2012 oleh Harold Clinton Alton selaku Direktur Sumatra and Partners LLC (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-29) ;
45. Surat Tanda Penerimaan Laporan No. : LP/-1813/K/IX/2012/Restro Jaksel, oleh Harold Clinton Alton selaku Direksur Sumatra And Partners LLC. (yang merupakan perusahaan afiliasi Tergugat), (Bukti T-30) ;
46. Surat Konfirmasi dari Bank Sumatera Selatan tang-gal 13-September-2012, perihal Konfirmasi Pelaksanaan Bank Garansi, (Bukti T-31.A) ;
47. Bank Garansi dari Bank Sumatera Selatan terhadap Sumatra and Partners LLC, (Bukti T-31.B) ;
48. Surat Gugatan Penggugat kepada Sumatra and Partners LLC tanggal 2-Oktober-2012, (Bukti T-32) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksinya meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 30-Mei-2013, yang selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan kemudian kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

SALINAN

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban menurut hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-5 ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya berupa surat bukti T-1 s/d T-32 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap pokok perkara telah pula mengemukakan eksepsinya sebagai berikut :



Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan alasan bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan Agreement) yang dibuat Tergugat dengan Penggugat tanggal 23-April-2010 hanya Penggugat yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seandainya Penggugat digugat oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak memilih domisi Pengadilan manapun ;

SALINAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan ditempat tinggal Tergugat yakni di Pengadilan di Channelview, Texas, Amerika Serikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah berkaitan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR. sebelum memeriksa tentang pokok perkara Majelis Hakim telah memutusnya melalui Putusan Sela tanggal 21-Maret-2013, dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai Kompetensi (Yurisdiksi) untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- Menetapkan dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Kompetensi tersebut telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan suatu Putusan Sela maka pada putusan akhir ini Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya tetapi tetap mempertahankan isi Putusan Sela tersebut ;

- b. Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur (obscuur libel) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 23 April 2010. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat :

SALINAN

" 2 Bahwa TERGUGAT adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

Bahwa berdasarkan Loan Agreement / Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, (berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia [Indonesia] oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "Loan Agreement"), PENGGUGAT telah memperoleh pinjaman uang dari TERGUGAT sebesar US\$ 4,422,000,-(empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) (**Bukti P-1 dan P-2**);"

2. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454, pada pokoknya "**Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:...**"

3. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan Gugatan Wanprestasi;

4. Selanjutnya, pada Bagian IV Surat Gugatannya secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendalilkan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat:



Handwritten signature or mark.

"16 Bahwa ternyata isi dari Loan Agreement sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 25/2007 jo. Perpres No. 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

16.1. Isi konsiderans dari Loan Agreement menyatakan bahwa TERGUGAT akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat) kepada PENGGUGAT untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway dengan nomer seri masing-masing berturut-turut : DLS 00916, DLS 00931, DLS 00932, DLS 00933, DLS 00934, dan DLS 00982;

16.2. Isi Pasal 2.1 Loan Agreement berbunyi sebagai berikut :

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- (c) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empatpuluh delapan ribu lima ratus rupiah [Dollar Amerika Serikat]) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- (d) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;"




5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang didasarkan pada adanya hubungan kontraktual (wanprestasi). Masalah persoalan hukum Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya;

6. Bahwa dalil-dalil Tergugat di atas dalam perkara a quo telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (**Bukti T-3**):

"Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri."

7. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII No. 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1 (**Bukti T-4**) Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "***bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda.***"



8. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positifnya didasarkan pada materi Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara a quo Penggugat dengan sengaja tanpa alasan hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan Gugatan a quo telah melanggar tata tertib beracara yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat

dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat pada huruf b tersebut di atas serta memperhatikan pula gugatan Penggugat maka ternyata bahwa yang menjadi dalil dan sandaran gugatan Penggugat bukan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang sekaligus perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) atau sebaliknya tentang adanya perbuatan Ingkar Janji yang sekaligus adanya perbuatan melawan hukum tetapi yang menjadi dalil dan sandaran gugatan Penggugat adalah tentang tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian (Loan Agreement) antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 23-April-2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1335 KUHPerdara jo. Pasal 1337 KUHPerdara dan menuntut untuk menyatakan Perjanjian (Loan Agreement) tersebut Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya, yang mana hal tersebut telah terurai dengan jelas baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

c. Penggugat dalam perkara *Aquo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah Wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dan merupakan Gugatan yang sifatnya mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal 23 April 2010. Lihat butir 2 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah hutang pokok sebesar US\$ 4.422.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);

BALIWAN

3. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

4. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak dipenuhinya perjanjian sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 19 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri **telah melakukan wanprestasi** kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (somasi) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (**Bukti T-5**);

5. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah wanprestasi (cidera janji). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat dalam membayar angsuran utang yang dimulai sejak 30 November 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan tersebut di atas;

6. Berdasarkan bukti-bukti di atas dengan didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas sangatlah jelas bahwa **Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi** kepada Tergugat. Pernyataan Tergugat tersebut telah diperkuat oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (**Bukti T-6**) yang pada pokoknya menyatakan



"seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

(Huruf tebal dari Tergugat) ;

7. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) serta dengan dikirimkannya surat peringatan tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 21, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat termasuk untuk membayar hutang pokok dan mengganti segala biaya dan bunga yang timbul akibat tindakan wanprestasi Penggugat kepada Tergugat;
8. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat. Namun Penggugat menolak untuk secara sukarela melakukan pembayaran. Penggugat bahkan melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia Akta No. 33 tanggal 27 April 2010 di Pengadilan Negeri Tenggarong, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tenggarong, serta gugatan *a quo*;
10. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain demi tercapainya maksud menghindari pembayaran dan pelunasan utang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tergugat bahkan dengan tanpa dasar telah dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal ini memberikan

dampak yang sangat buruk terhadap iklim investasi di Indonesia khususnya bagi Peminjam yang jujur dan beritikad baik;

11. Bahwa perlu tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis hakim yang Mulia mengenai adanya indikasi pemalsuan yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi kepemilikan atas alat-alat berat telah dipalsukan. Bahwa semua dokumentasi yang diberikan kepada Tergugat yaitu *Invoice* diperoleh dan berasal dari Penggugat.
12. Bahwa dalam hal suatu perkara perdata, terutama yang mengandung unsur internasional atau unsur asing seperti yang terdapat dalam perkara *a quo*, diajukan kepada pengadilan di Indonesia, maka menurut Hukum Acara Perdata, pertama-tama sangatlah penting untuk ditentukan terlebih dahulu apakah hakim berwenang untuk mengadili perkara perdata atau sengketa yang diajukan tersebut. Hal ini sangatlah penting mengingat terdapatnya kemungkinan bahwa pengadilan Indonesia tersebut tidak mempunyai yurisdiksi atas pihak asing tersebut. Penerapan yurisdiksi oleh pengadilan di Indonesia secara berlebihan tanpa landasan hukum yang kuat akan sangat merugikan tergugat asing yang bersangkutan, dan dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak beritikad baik atau yang itikad baiknya patut diragukan memanfaatkan pengadilan Indonesia secara tidak wajar untuk mencapai tujuannya;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata Indonesia bahwa apabila tergugat mengajukan eksepsi mengenai yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa suatu perkara perdata, maka pengadilan yang menerima perkara tersebut wajib terlebih dahulu untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu apakah pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebelum pengadilan melanjutkan pemeriksaannya, jika perlu, terhadap pokok perkara yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yang menetapkan sebagai berikut:



"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Lihatlah pula Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., "**Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**", Cetakan ke-13, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, halaman 48 (**Bukti T-7**) dan seterusnya yang menyatakan bahwa persoalan mengenai yurisdiksi pengadilan dapat diperiksa dan diputus secara terpisah; dan Mr. Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung RI), "**Hukum Atjara Perdata di Indonesia**", Cetakan ke-2, Vorkink – van Hoeve, Bandung, 1958, halaman 57 (**Bukti T-8**), yang menganjurkan bahwa menurut pertimbangan para pembuat undang-undang sebaiknya eksepsi diputus terlebih dahulu sebelum hakim memeriksa pokok perkara;

14. Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Penggugat dalam provisi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat ternyata Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang tunduk kepada hukum pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada huruf c tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi dari Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi dari Penggugat ;



II. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut untuk menjatuhkan Putusan Provisi berupa :

" Menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan Loan

SALINAN

Agreement tertanggal 23-Juli-2010 sampai dengan perkara aquo memiliki kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewisjde)"

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan untuk melaksanakan sesuatu atau untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bukan merupakan pokok perkara, sedangkan yang dimaksud dengan Putusan Provisi adalah Putusan yang sifatnya sementara sebelum putusan akhir ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut adalah berkaitan erat dengan materi pokok perkara, apalagi selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan Putusan Sela berkaitan dengan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbnag, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara sebagai berikut :

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka pertamanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat pada angka 2 yang menuntut "menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Null and Void atau ab initio Nietig)" ;



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Adanya sesuatu hal tertentu ;
4. Adanya sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa syarat No.1 yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan diri dan syarat No.2 yaitu : Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah merupakan syarat Non Esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat No.3 yaitu : Adanya sesuatu hal tertentu dan syarat No.4 yaitu : Adanya sebab yang halal adalah merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat tanggal 23-April-2010 telah dipersiapkan oleh Tergugat dimana Penggugat tinggal menanda-tangani saja, dibuat dalam bahasa Inggris dan Loan Agreement yang telah ditanda-tangani Penggugat tersebut baru Penggugat peroleh dari Tergugat ± 1 tahun kemudian sehingga melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan lagu Kebangsaan serta Pasal 1335 KUHPerdato jo. Pasal 1337 KUHPerdato ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 tersebut belum dapat diterapkan dalam perkara aquo dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 tersebut menyebutkan "ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden", sedangkan Peraturan Presiden tersebut belum ada yang dipertegas dengan Surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28-Desember-2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associates Pengacara perihal : Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan UU No.24 tahun 2009 (Vide bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat Formil yang ditentukan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 dan Tergugat juga menyatakan bahwa dalam UU No.24 tahun 2009 tersebut tidak diatur tentang sanksi jika suatu perjanjian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

03/11/2012

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“ Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum “.

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa :

“ Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum”.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-1A yang sama dengan surat bukti T-2a yaitu Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 adalah dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang di undangkan pada tanggal 9-Juli-2009 menyebutkan sebagai berikut :

“Bahasa Indonesia **W a j i b** digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.24 tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan daya ikat suatu Undang-Undang adalah tanggal diundangkan yang dalam hal ini adalah sejak tanggal 9-Juli-2009 sehingga oleh karena itu setiap Kesepakatan atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal 9-Juli-2009 yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.24 tahun 2009 tersebut ;

Sedangkan Peraturan Presiden sebagai Peraturan Pelaksana UU No.24 tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 yang dimaksudkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidak dapat melumpuhkan kata-kata ” **Wajib** “ yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009



BERKAS

karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang-Undang, demikian pula halnya dengan surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28-Desember-2009 yang menjawab surat dari 11 (sebelas) Associate Pengacara perihal : Klarifikasi atas Implikasi dan pelaksanaan UU No.24 tahun 2009 (Vide Bukti P-10) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU No.24 tahun 2009 dan juga tidak dapat melumpuhkan kata-kata “ **Wajib** ” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 karena Surat Menteri tidak termasuk kepada tata urutan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa apabila tidak sependapat dengan kata-kata “ **Wajib** ” pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009 maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau mengamandemen dan merevisi UU No.24 tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-10 dan T-20) yaitu sesudah UU No.24 tahun 2009 di undangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah UU No.24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (Vide Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata) ;

Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dengan demikian Perjanjian / Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dari gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Batal Demi Hukum maka Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal

th

SALINAN

27-April-2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut juga harus dinyatakan Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 dari gugatannya yang menuntut menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 No.33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 adalah Batal Demi Hukum haruslah pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 (Vide Bukti P-1a dan T-2a) dan Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 27-April-2010 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accessoir) dari Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 tersebut (Vide Bukti P-2 dan T-4) adalah Batal Demi Hukum maka segala sesuatunya kembali kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1a yang sama dengan surat bukti T-2a diketahui bahwa Tergugat / Kreditur memberikan pinjaman kepada Penggugat / Debitur sebanyak USD.4.422.000. (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P-3A s/d P-3R diketahui bahwa Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebanyak USD.3.506.460,- (tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ditambah Deposit sebanyak USD.800.000. yaitu sebanyak USD.4.306.460. (empat juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga Penggugat harus mengembalikan sisa uang Tergugat yang masih ada pada Penggugat kepada Tergugat adalah sebanyak USD.4.422.000. dikurangi USD.4.306.460 = USD.115.540. ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat) ;

SALINAN

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 dari gugatan haruslah pula dikabulkan dengan Redaksi memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR. Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24 tahun 2009, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1335 KUHPerdara, Pasal 1337 KUHPerdara, serta peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisionil dari Penggugat ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23-April-2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum ;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 27-April-2010 Nomor : 33 yang merupakan Perjanjian Ikutan (Accesoir) dari Loan Agreemeent tertanggal 23-April-2010 batal demi hukum ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540. (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat) ;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : S E N I N, tanggal 17-Juni-2013, oleh kami : H A S W A N D I, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH. dan SIGIT HARIYANTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : K A M I S, tanggal 20-Juni-2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, SUMARDIYANTA, SH.MH. Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.


TTD.

1. KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH.

H A S W A N D I, SH.MHum.

TTD.

2. SIGIT HARIYANTO, SH.MH.



PANITERA-PENGGANTI,

TTD.

SUMARDIYANTA, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pnbp	Rp. 30.000,-
- Proses perkara	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp.200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.316.000,-
	=====

Turunan Putusan Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, tanggal 20-Juni-2013 Nomor : 451/Pdt.G/2012/-
PN.Jkt.Bar. ;

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 10 -Juli-2013 ;
Turunan Putusan ini dikeluarkan pada tanggal : 10 -Juli-2013 ;
Atas permohonan dari : KUASA TERGUGAT ;

Jakarta, 10 -Juli-2013.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
PANITERA,
MATERAI
Rp. 6.000,-
M.A. MUJAHID, SH.MH.
NIP.19590127.198303.1.002.-

Tanda bayar di Kas :
Pada tanggal : 08 -Juli-2013. ✓
Upah tulis Rp.19.200,-
Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.25.200,-
=====

08/07/2013